



**PUTUSAN**

**Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yanti**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri RT 006 RW 001 Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**

**Heryanto**, bertempat tinggal di Perum. Papan Mas A. 10/13 RT 006 RW 004 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**

**Putri Leni**, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri RT 006 RW 001 Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi, Sukaraya, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Ahmad Royhan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 27 Juli 2023 dan berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor 05/BH.INS/VIII/2023/PN. Ckr tanggal 23 Agustus 2023;

Lawan

**Tan Ok Nie Alias Titin Tan**, bertempat tinggal di Kp. Sawah, RT 001 RW 004, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

**Tan Kan Nio**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Sumantri No.22 Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**

**Jamal Alias Tan Ok Cih**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Sumantri No.22 Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris NY. BUANG alias NY. BUANG TON, berdasarkan penetapan waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bekasi No.279/Pdt.P/1993.PN.BKS tanggal 16 Desember 1993 (Bukti P – 1 ).
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris NY. BUANG TON juga meninggalkan HARTAWARISAN berupa 2 (dua) bidang tanah Girik C. No.2062 Persil 202 Luas 11.090 M<sup>2</sup> Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup> atas nama NY. BUANG TON, Tercatat/ terdaftar dalam Buku C. Desa Sukaindah (Dahulu Sukamurni) dan di kantor IPEDA, Sekarang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi sejak tahun 1963 sampai sekarang, dan setiap tahun Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara teratur (Bukti P – 2) lokasi tanah di kampung Kemejing RT.015/RW.006, Desa Sukaindah, Kec.Sukakarya, Kabupaten Bekasi, dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara : Tanah H. Oyan
  - Sebelah Timur : Tanah H. Oyan
  - Sebelah Selatan: Tanah H. Rahmat
  - Sebelah Barat : Jalan Raya
3. Bahwa pada tanggal 1 september 2000 Para Tergugat mendaftarkan Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, No. Reg. 158/Pdt.G/2000/PN BKS, dalam Surat Gugatan tersebut, 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu TAN CIBOK (almarhum) dan JAMAL alias TAN OK CIH sebagai TERGUGAT, TAN OK NIE dan TAN KAN NIO sebagai PENGGUGAT, Sedangkan Penggugat pemilik tanah warisan sebagai Turut Tergugat. Obyek perkara tanah warisan Penggugat yaitu Girik C.2062 Persil 202 Luas 11.090 M<sup>2</sup>, Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup>, bukti Para Tergugat dalam perkara Perdata No.158/Pdt.G/2000/PN BKS.
  - P.1 Surat Kematian LIM OK NYOH
  - P.2 Surat Kematian TAN KAN CIH
  - P.3 Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Para Tergugat tertanggal 20 Juli 2000**
  - P.4 Silsilah ahli waris TAN KAN CIH
  - P.5 Foto Copy Identitas TAN BUANG
  - P.6 Surat Keterangan dari SDN KEMEJING tertanggal 10 Mei 1999
4. Bahwa dalam perkara Perdata No. 158/Pdt.G/2000/PN BKS tidak ada bukti petunjuk LIM OK NYOH sebagai pemilik tanah warisan Penggugat, Girik C. 2062 Persil 202 Luas 11.090 M<sup>2</sup> Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup> dan Surat

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan menjual sebidang tanah Sawah Seluas 8 (delapan) petak atau kurang lebih 17.000 M<sup>2</sup> yang seolah – olah di tanda tangani (sidik jari **SANIP**) tertanggal 29 Januari 1996 bukti surat perkara NO.61 /Pdt.Bth/2021/PN CKR T-7,

Dalam perkara PerdataNo/158/Pdt.G/2000/PN.BKS, bukti surat tersebut belum di rekayasa oleh Para Tergugat, secara hukum Surat Pernyataan Menjual sebidang Tanah Sawah seluas 8 (delapan) petak atau seluas 17.000 M<sup>2</sup> yang di tanda tangani (sidik jari) **SANIP** tertanggal 29 Januari 1996 Tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti oleh karena dalam P.P.10 tahun 1961 di tegaskan setiap peralihan Hak harus di buktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

5. Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juli 2000 yang dibuat oleh Para Tergugat dibenarkan Kepala Desa Sukamurni, di ketahui Camat Sukatani, Surat Keterangan Waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti oleh karena Para Tergugat Warga Negara Indonesia keturunan **CINA**, jadi harus berdasarkan **Penetapan Waris** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (Putusan Perkara Perdata No. 342/Pdt.G/2007/PN.BKS tanggal 8 Juli 2008 halaman 15) (Bukti P – 4 )

6. Bahwa Para Tergugat adalah **rakus tanah warisan**, hak Penggugat sebagai ahli waris NY. BUANG dari hasil penjualan tanah LIM OK NY OH di gelapkan oleh Para Tergugat, adapun tanah LIM OK NY OH yang dijual dan hasil penjualan tanah dinikmati oleh Para Tergugat adalah :

1. Kampung Kuda – Kuda Desa Sukakarya Luas kurang lebih 2,5 HA
2. Kampung Kemejing Blok Bulak Bondan Desa Sukamurni Luas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup>
3. Kampung Kemejing dekat Wakil Landung Desa Sukamurni tanah darat seluas kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup>
4. Kampung Kemejing Desa Sukamurni, dekat pintu air, tempat usaha dan tempat tinggal LIM OK NYOH semasa hidup kurang lebih seluas 2.000 M<sup>2</sup>
5. Kampung Kemejing Blok Bulak Galian Bunut Desa Sukamurni seluas kurang lebih 1,5 HA

Setelah tanah warisan LIM OK NYOH habis di jual oleh Para Tergugat,

**Para Tergugat merampok tanah NY BUANG** dengan rekayasa melalui putusan

Pengadilan, oleh karena Girik C. 2062 Persil 202 Luas 11.090 M<sup>2</sup> , Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup> atas nama NY BUANG , kalau benar milik LIM OK NYOH, tentunya

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tahu Persis tanah terdiri dari 2 (dua) bidang bukan sebidang tanah

sawah, persil nya bukan 2020 (bukti P – 5 ) Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi pengosongan tertanggal 4 Januari 2021)

7. Bahwa sejak tahun 2021 Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) diatas tanah warisan Penggugat, dengan memasang merk, menebang, mengambil dan menjual pohon kelapa yang di tanam oleh Bapak Penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang telah di uraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenaan kiranya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas 2(dua) bidang tanah Girik C 2062, Persil 202 Luas 11.090 M<sup>2</sup> dan Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup>, terletak di Kampung Kemejing RT.015/RW.006 Desa Sukaindah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi dengan batas batas :
  - Sebelah Utara : Tanah H. Oyan
  - Sebelah Timur : Tanah H. Oyan
  - Sebelah Selatan: Tanah H. Rahmat
  - Sebelah Barat : Jalan Raya
3. Menyatakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Tergugat, di benarkan Kepala Desa Sukamurni, di ketahui Camat Sukatani tertanggal 20 Juli 2000 adalah Cacat hukum dan tidak berharga lagi.
4. Menyatakan Cacat hukum Surat Pernyataan menjual sebidang tanah sawah seluas 8 (delapan) petak atau seluas kurang lebih 17.000 M<sup>2</sup> yang di tanda tangani (sidik jari) **SANIP** tertanggal 29 Januari 1996.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, memasang merk, menebang, mengambil dan menjual pohon kelapa milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus tunai terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian tersebut biaya operasional pengurusan perkara Perdata, Pidana sejak tahun 2000
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adil nya.  
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan sehingga Tergugat II dan Tergugat III dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vita Deliana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM DAN KARENANYA HARUSLAH DITOLAK

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan registrasi perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr adalah Gugatan dengan Objek Gugatan, Pokok Perkara dan Pihak Yang sama dengan Gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 158/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanggal 23 April 2001, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 531/Pdt/2001/PT.Bdg., Tanggal 20 Pebruari 2002, dimana Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sebagaimana putusan dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan Para PENGGUGAT (TAN KAN NIO dan TAN OK NI), Alm TAN BU ANG dan TERGUGAT I (TAN CI BOK), TERGUGAT II

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TAN OK CIH alias JAMAL) adalah ahli waris TAN KAN CIH dan LIM OK NIO;

3. Menyatakan TURUT TERGUGAT I (YANTI), TURUT TERGUGAT II (YANTO), TURUT TERGUGAT III (AHMAD ROYAN ALIAS YANCE) dan PUTRI LENI (yang berada dibawah perwalian Turut Tergugat I) adalah ahli waris TAN BU ANG;
  4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta Bersama peninggalan/warisan Alm. TAN KAN CIH dan Alm. LIM OK NIO yang **diperuntukan menjadi bagian waris PENGGUGAT dan Alm. TAN BU ANG;**
  5. Menyatakan PENGGUGAT I (TAN KAN NIO), PENGGUGAT II (TAN OK NI) dan PARA TURUT TERGUGAT selaku ahli waris TAN BU ANG masing-masing berhak atas 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek perkara tersebut;
  6. Meyatakan PARA TERGUGAT I (TAN CI BOK) dan TERGUGAT II (TAN KAN CIH alias JAMAL) telah melepaskan HAK NYA serta tidak berhak lagi atas tanah objek perkara;
  7. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT UNTUK TUNDUK DAN MENGHORMATI PUTUSAN PERKARA INI;**
  8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; dsb
2. Bahwa atas PUTUSAN a quo, PARA PENGGUGAT yakni YANTI, HERYANTO, AHMAD ROYAN ALIAS YANCE dan PUTRI LENI (yang berada dibawah perwalian Turut Tergugat I), pada tanggal 03 Mei 2001 telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan No. 531/Pdt/2001/P.T. Bandung, dimana pada tanggal 16 Mei 2002 Pengadilan Tinggi Bandung telah memberitahukan Putusan Tersebut kepada PARA PIHAK. Akan tetapi PIHAK-PIHAK PENGGUGAT A QUO tidak mengajukan upaya hukum lainnya atau Kasasi, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sejak tanggal 31 Mei 2002 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah mempunyai **KEKUATAN HUKUM TETAP (Inkrah Van Gewijsde) (Bukti T-.....)**,

Adapun amar putusan No. 531/Pdt/2001/P.T. Bandung adalah sebagai berikut :

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dalam KONPENS/ PARA TERGUGAT dalam REKOPENSI, sekarang PARA TERBANDING UNTUK SEBAGIAN;
2. Menyatakan PARA PENGUGAT dalam KONPENS/ PARA TERGUGAT dalam REKOPENSI, sekarang PARA TERBANDING (TAN KAN NIO dan TAN OK NI), Alm. TAN BU ANG dan TERGUGAT I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekopensi, sekarang TURUT TERBANDING (TAN CI BOK), TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING (TAN OK CIH alias JAMAL) ADALAH AHLI WARIS TAN KAN CIH dengan LIM OK NIO;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, sekarang PEMBANDING (YANTI), TURUT TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING (YANTO), TURUT TERGUGAT III, sekarang PEMBANDING (AHMAD ROYAN alias YANCE) dan PUTRI LENI (yang dibawah perwalian TURUT TERGUGAT I, sekarang PEMBANDING adalah AHLI WARIS TAN BU ANG;
4. **Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta Bersama peninggalan/warisan Alm. TAN KAN CIH dengan Alm. LIM OK NIO yang diperuntukan dan menjadi bagian waris PARA PENGUGAT dan Alm. TAN BU ANG;**
5. Menyatakan PENGUGAT I dalam KONPENS/TERGUGAT dalam REKONPENS, sekarang PARA TERBANDING (TAN KAN NIO), PENGUGAT II dalam KONPENS/TERGUGAT dalam REKONPENS, sekarang PARA TERBANDING TAN OK NI) dan PARA TURUT TERGUGAT sekarang PARA PEMBANDING selaku ahli waris Am. TAN BU ANG masing-masing berhak 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek perkara tersebut;
6. Menyatakan TERGUGAT I dalam KONPENS/PENGUGAT dalam REKOPENSI, sekarang TURUT TERBANDING (TAN CI BOK) dan TERGUGAT II dalam KONPENS/PENGUGAT dalam REKOPENSI, sekarang TURUT TERBANDING (TAN KAN CIH alias JAMAL) telah melepaskan haknya serta tidak berhak lagi atas tanah objek perkara;
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT, sekarang PARA PEMBANDING **untuk tunduk dan menghormati putusan perkara ini;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT, sekarang PARA PEMBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; dsb

3. Bahwa atas PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang telah mempunyai **KEKUATAN HUKUM TETAP (Inkrah Van Gewijsde)**, maka **PARA PENGUGAT TAN KAN NIO DAN TAN OK NI** telah membuat Surat Peromohan Eksekusi tertanggal 22 Januari 2003 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan Eksekusi;
4. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah membuat **PENETAPAN** dengan No. 29/EKS/2002/PN. Bks pada tanggal 10 Pebruari 2003 dan BERITA ACARA EKSEKUSI PENYERAHAN No. 29/EKS/2002/PN. BKS (*Bukti T-....*)
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah mempunyai **KEKUATAN HUKUM TETAP (Inkrah Van Gewijsde)**, tersebut namun PENGUGAT hingga saat ini tidak ingin melaksanakan PUTUSAN tersebut meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi serta telah diserahkan kepada TAN KAN NIO dan TAN OK NI selaku TERGUGAT dalam Perkara ini;
6. Bahwa atas objek sengketa berupa tanah tersebut telah dieksekusi berdasarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 29/EKS/2002/PN.Bks., Tanggal 10 Pebruari 2003 dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 29/EKS/2002/PN.Bks., Tanggal 30 April 2003 atas objek tanah dengan luas kurang lebih 15.000 M2 tersebut telah dibagi masing-masing menjadi 3 (tiga) atau 1/3(satu pertiga) bagian kepada masing-masing anaknya yaitu:
  - a. TAN BU ANG mendapatkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek tersebut atau kurang lebih seluas 5.000 M2 (limaribu meter persegi), yang karena TAN BU ANG telah meninggal dunia pada bulan Desember 1989, sehingga yang mendapatkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek tersebut atau kurang lebih seluas 5.000 M2 (limaribu meter persegi) adalah Para Ahli Waris Almh. TAN BU ANG, Yaitu:
    - 1) YANTI (Perempuan);
    - 2) YANTO (Laki-laki),
    - 3) AHMAD ROYHAN ALIAS ROYHAN ALIAS YANCE (Laki-laki);
    - 4) PUTRI LENI (Perempuan).
  - b. TAN KAN NIO mendapatkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek tersebut atau kurang lebih seluas 5.000 M2 (limaribu meter persegi);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TAN OK NIE alias TITIN TAN mendapatkan 1/3 (satu pertiga) dari tanah objek tersebut atau kurang lebih seluas 5.000 M2 (limaribu meter persegi);
7. Bahwa selain putusan-putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) tersebut, telah diputus sisa tanah tersebut kurang lebih seluas 600M<sup>2</sup> (enamratus Meter persegi) telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 342/PDT.G/2007/PN. Bks, Tanggal 26 Juni 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 02/Pdt/2009/PT.Bdg, Tanggal 12 Februari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2010, Tanggal 23 Februari 2011 Putus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 342/PDT.G/2007/PN. Bks, Tanggal 26 Juni 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 02/Pdt/2009/PT.Bdg, Tanggal 12 Februari 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2010, Tanggal 23 Februari 2011;
8. Bahwa atas seluruh upaya hukum tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Cikarang telah mengeluarkan PENETAPAN Nomor 33/Del/Eks/2020/PN. Ckr, *Juncto* Nomor 30/Eks.G/2019/PN Bks, *Juncto* Nomor 342/Pdt.G/2007/PN. Bks *Juncto* Nomor 02/Pdt/2009/PT.Bdg, *Juncto* Nomor 294 K/Pdt/2010 pada tanggal 28 Desember 2020 dan BERITA ACARA EKSEKUSI PENGOSONGAN DAN PENYERAHAN Nomor 33/Del/Eks/2020/PN. Ckr, *Juncto* Nomor 30/Eks.G/2019/PN Bks, *Juncto* Nomor 342/Pdt.G/2007/PN. Bks *Juncto* Nomor 02/Pdt/2009/PT.Bdg, *Juncto* Nomor 294 K/Pdt/2010 pada tanggal 7 Januari 2021;
9. Bahwa meskipun telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang PENGUGAT Kembali melakukan gugatan bantahan, dimana gugatan tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak oleh Pengadilan, Baik dalam tingkat Pertama hingga tingkat Mahkamah Agung (Kasasi), dimana hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 61/Pdt.Bth/2021/PN Ckr. Tanggal 30 Nopember 2021, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 119/PDT/2022/PT.Bdg, Tanggal 06 April 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4151 K/Pdt/2022, Tanggal 14 Desember 2022, dimana Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);
10. Bahwa di dalam putusan-putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijde) tersebut di atas, dinyatakan secara Jelas dan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegas Bahwa Majelis Hakim Baik pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pengadilan Negeri hingga Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi) TELAH MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS atas apa yang saat ini menjadi objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan registrasi Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr., ini;

11. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana yang termaktub dari point 1 – 6 (satu sampai dengan enam) di atas, TERGUGAT menolak secara tegas atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan registrasi Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr., karena atas gugatan tersebut berlaku asas “*NEBIS IN IDEM*” dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA (hal. 42), dikatakan bahwa:

*“Oleh karena itu, terhadap KASUS DAN PIHAK YANG SAMA, TIDAK BOLEH DIAJUKAN UNTUK KEDUA KALINYA (NEBIS IN IDEM)”*

12. Bahwa disamping itu, terhadap Gugatan Perbuatan Melawan hukum dengan registrasi perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr., tampak JELAS dan NYATA masuk dalam kategori “*NEBIS IN IDEM*”, hal ini sejalan dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

*“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”*

Sehingga karena hal tersebut sudah seharusnya Gugatan tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

13. Bahwa selanjutnya diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, dimana dalam aline kedua dinyatakan bahwa:

*“Agar azas “nebis in idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka:*

*1. Proses di Pengadilan yang sama*

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;*



- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.”

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT memenuhi kategori dan asas “NEBIS IN IDEM”, sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

## **II. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR.**

1. Bahwa setelah Tergugat membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat juga Kabur, karena tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT terhadap tanah obyek sengketa telah DIABAIKAN DALAM PEMBUKTIAN perkara sebelumnya;
2. Bahwa karena tidak benar dalil gugatan terhadap tanah obyek sengketa sebagai harta warisan, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT dinyatakan KABUR, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk “menyatakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para TERGUGAT, dibenarkan Kepala Desa Sukamurni, diketahui Camat Sukatani tertanggal 20 Juli 2000 adalah cacat hukum dan tidak berharga lagi”. Petitum PENGGUGAT ini adalah merupakan PETITUM YANG TIDAK JELAS DAN KABUR karena justru secara hukum Surat Keterangan Waris yang dimaksud dalam perkara *a quo* memiliki nilai hukum dan telah menjadi alat bukti yang telah diperiksa dalam Putusan Nomor: 198/Pdt.G/2023/PN Ckr, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 531/Pdt/2001/PT.Bdg., Tanggal 20 Pebruari 2002;

Bahwa karenanya berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR, MAKA gugatan PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIIL, sehingga seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr



Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil PENGGUGAT Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 Agustus 2023, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa apa yang PENGGUGAT sampaikan dalam posita Gugatan adalah Ngawur dan absurd, dimana objek dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan registrasi perkara Nomor No. 198/Pdt.G/2023/PN Ckr adalah merupakan objek yang sama dalam putusan:
  - 1) Nomor 158/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanggal 23 April 2001.
  - 2) Nomor: 531/Pdt/2001/PT.Bdg.,

**Dan dimana Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);**

3. Bahwa dalil PENGGUGAT yang disampaikan dalam posita-posita yang lain gugatan tidaklah perlu TERGUGAT I tanggap, selain mengada-ada juga pengulangan kembali certia dan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada;

**Dan dimana Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);**

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I kemukakan dalam EKSEPSI dan dalam POKOK PERKARA di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT **dinyatakan DITOLAK karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).**

Berdasarkan atas segala hal yang tersebut di atas kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka dengan ini TERGUGAT I mohon sudilah kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulu pada tahun 2000 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Nomor 158/Pdt.G/2000/PN.Bks. Dan pada tahun 2001 dengan Nomor: 531/Pdt/2001/PT.Bdg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak benar dalil gugatan terhadap tanah obyek sengketa adalah harta warisan;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6a sebagai berikut:

1. Fotokopi Penetapan Waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bekasi No.279/Pdt.P/1993/PN.Bks tanggal 16 Desember 1993, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Girik C. 2062 Persil 202 Luas 11090 M<sup>2</sup> dan Persil 196 Luas 6.110 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Buang Binti Tan Kan Cih, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama NY. BUANG TON, selanjutnya diberi tanda P-3a;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama Ny. Buang Ton selanjutnya diberi tanda P-3b;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama Ny. Buang Ton, selanjutnya diberi tanda P-3c;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 atas nama NY. BUANG TON, NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 , selanjutnya diberi tanda P-3d;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama NY. BUANG TON, selanjutnya diberi tanda P-3e;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama NY. BUANG TON, selanjutnya diberi tanda P-3f;
9. Fotokopi Rincian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0 atas nama NY. BUANG TON, tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3g;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NY. BUANG TON, NOP : 32.18.121.006.007 – 0140.0, selanjutnya diberi tanda P-3h;
11. Fotokopi Putusan Perkara Perdata No.158/Pdt.G/2000/PN.Bks tertanggal 23 April 2001, selanjutnya diberi tanda P-4;
12. Fotokopi Daftar Bukti Surat Penggugat Perkara Perdata No.158/Pdt.G/2000/PN.Bks tertanggal 22 November 2000, selanjutnya diberi tanda P-4a;
13. Fotokopi Putusan Perkara Perdata No.342/Pdt.G/2007/PN.Bks, selanjutnya diberi tanda P-4b;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamurni No.100/63/SKM/XI/2023, tertanggal 02 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamurni No.590/55/SKM/XI/2023 tertanggal 02 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5a;
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamurni tanggal 20 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-5b;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kecamatan Sukatani No. K.U.03.04/16.16-Pem/XI/2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
16. Fotokopi Surat Kematian No. 71/Ds/19 atas nama Kang Cih, tertanggal 10 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda P-6a;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Komin Subarnas dan Saksi Djoko Wasita Hadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya menyerahkan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-52 sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 158/Pdt.G/2000/PN Bks, selanjutnya diberi tanda TI-1;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 531/Pdt/2001/PT Bdg, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Penetapan Nomor 29/EKS/2002/PN BKS, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor 29/EKS/2002/PN BKS, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Berita Acara Aanmaning Nomor 29/Eks/2002/PN Bks, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.373 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya C.q. Kadit Bimmas Polda Metro Jaya, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.373 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolres Metro Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.373 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolsek Sukatani, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.373 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Camat Sukatani Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.373 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Indah Kecamatan Sukatani, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.374 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya c.q. Kadit Binmas Polda Metro Jaya, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.374 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya c.q. Kadit Binmas Polda Metro Jaya tembusan Kapolsek Sukatani, selanjutnya diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.374 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kapolda Metro Jaya c.q. Kadit Binmas Polda Metro Jaya tembusan Kapolres Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-13;

14. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Royhan alias Yance, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ci Bok, selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ok Cih, selanjutnya diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Yanti, selanjutnya diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Yanto, selanjutnya diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ok Nih, Cs, selanjutnya diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Camat Sukatani, selanjutnya diberi tanda TI-20;
21. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.375 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Indah, selanjutnya diberi tanda TI-21;
22. Fotokopi Tanda Terima Surat, Tanggal Surat 17 Maret 2003, dari Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor Surat W8.DF.AT.01.10.590 perihal Mohon Bantuan Pengukuran, selanjutnya diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.748 tanggal 08 April 2003 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolres Metro Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.748 tanggal 08 April 2003 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kapolres Metro Bekasi tembusan Kapolsek Sukatani, selanjutnya diberi tanda TI-24;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.749 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Suka Indah, selanjutnya diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.750 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Camat Sukakarya Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-26;
27. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.751 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Royhan alias Yance, selanjutnya diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.752 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ci Bok, selanjutnya diberi tanda TI-28;
29. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.753 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ok Cih, selanjutnya diberi tanda TI-29;
30. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.754 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Yanti, selanjutnya diberi tanda TI-30;
31. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.755 tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Yanto, selanjutnya diberi tanda TI-31;
32. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10.756 tanggal 08 April 2003 perihal Mohon Bantuan Pengukuran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-32;
33. Fotokopi Surat Nomor W8.DF.AT.01.10. tanggal 08 April 2003 perihal Pemberitahuan Eksekusi Penyerahan yang ditujukan kepada Tan Ok Nih,Cs selanjutnya diberi tanda TI-33;
34. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 342/Pdt.G/2007/PN.Bks, selanjutnya diberi tanda TI-34;
35. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor 02/Pdt/2009/PT Bdg, selanjutnya diberi tanda TI-35;
36. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt/2010, selanjutnya diberi tanda TI-36;
37. Fotokopi Penetapan Nomor 33/Del.Eks/2020/PN Ckr Jo Nomor 30/Eks.G/2019/PN Bks Jo Nomor 342/Pdt.G/2007/PN Bks Jo Nomor 02/Pdt/2009/PT Bdg Jo Nomor 294 K/PDT/2010, selanjutnya diberi tanda TI-37;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Surat Nomor 010/Kep.SD-013/IX/2020 perihal Surat Permohonan Penghapusan Aset Tanah dan Gedung Sekolah yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bekasi tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda TI-38;
39. Fotokopi Surat Nomor 032/4482/BPKD tanggal 3 November 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang, Hal Persetujuan Penghapusan Tanah dan Bangunan Gedung SDN Sukaindah 02, selanjutnya diberi tanda TI-39;
40. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor 33/Del.Eks/2020/PN Ckr Jo Nomor 30/Eks.G/2019/PN Bks Jo Nomor 342/Pdt.G/2007/PN Bks Jo Nomor 02/Pdt/2009/PT Bdg Jo Nomor 294 K/PDT/2010, selanjutnya diberi tanda TI-40;
41. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 61/Pdt.Bth/2021/PN Ckr, selanjutnya diberi tanda TI-41;
42. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 119/PDT/2022/PT BDG, selanjutnya diberi tanda TI-42;
43. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4151 k/Pdt/2022, selanjutnya diberi tanda TI-43;
44. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1001/III/2023/SPKT/POLDA/METRO JAYA, tanggal 22 Februari 2023,, selanjutnya diberi tanda TI-44;
45. Fotokopi Surat Nomor B/34/III/RES.1.2/2024/Restro Bks tanggal 05 Februari 2024, Hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda TI-45;
46. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/LP/B/2097/VII/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/ POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Juli 2023 atas nama Titin Tan, selanjutnya diberi tanda PI-46;
47. Fotokopi Surat Nomor B/82/III/Res 1.10/2024/Restro Bks, tanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, selanjutnya diberi tanda PI-47;
48. Fotokopi Surat Kematian Nomor 13/474/2000 atas nama Lim Oknyoh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Indah tanggal 16 Nopember 2000, selanjutnya diberi tanda TI-48;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Surat Kematian Nomor 71/Ds/19 atas nama Kang Cik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamurni tanggal 10 Maret 1980, selanjutnya diberi tanda TI-49;
50. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamurni tanggal 20 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda TI-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sanip tanggal 29 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda TI-51;
52. Fotokopi Girik C Nomor 2062, selanjutnya diberi tanda TI-52;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan Saksi selama persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk perkara ini pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Nebis in Idem, Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan registrasi perkara Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr adalah Gugatan dengan Objek Gugatan, Pokok Perkara dan Pihak Yang sama dengan Gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 158/Pdt.G/2000/PN.Bks Tanggal 23 April 2001, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 531/Pdt/2001/PT.Bdg., Tanggal 20 Pebruari 2002, dimana Putusan tersebut telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 42), dikatakan bahwa: *"Oleh karena itu, terhadap Kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (nebis in idem)";*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu,*

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*, dimana dalam alinea kedua dinyatakan bahwa:

*"Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka: Proses di Pengadilan yang sama*

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;*
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;*
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu."*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I-1 dan T.I-2 dari Tergugat I berupa Putusan Nomor: 158/Pdt/G/2000/PN.Bks dan Putusan Nomor: 531/Pdt.2001/P.T. Bdg. Dimana pihak dalam putusan tersebut adalah sama dengan pihak dalam perkara ini begitu juga dengan objek sengketa juga sama dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah darat dan sawah satu hamparan yang terletak di Desa Suka Indah (dulu Desa Suka Murni) Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi persil nomor: 202 seluas kurang lebih 17.000 M2 dimana objek sengketa dalam perkara ini juga dua bidang tanah girik C Nomor 2062 Persil 202 Luas 11.090 M2 Persil 196 Luas 6.110 M2 dengan total luas 17.200 M2 yang terletak di kampung Kemejing RT.015/RW.006, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas jika dikaitkan dengan aturan hukum mengenai nebis in idem maka menurut Majelis Hakim Putusan Nomor: 158/Pdt/G/2000/PN.Bks. Jo Putusan Nomor: 531/Pdt.2001/P.T. Bdg. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) memiliki pihak dan obyek sengketa yang sama dengan perkara ini, sehingga perkara ini masuk dalam kategori perkara nebis in idem sehingga eksepsi dari Tergugat I mengenai nebis in idem dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi – eksepsi lainnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I telah diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Pokok Perkara dan Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1917 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Isnandar Syahputra Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II serta Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Ttd

Yudha Dinata, S.H.

Ttd

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	224.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp.	3.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,00
- Sumpah	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

**Total**

**Rp.3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).-**